



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 101.B /KPTS/ VI /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REMBUK STUNTING KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat perbaikan gizi guna mewujudkan Kabupaten Halmahera Barat bebas stunting, Pemerintah melakukan rembuk stunting dan berkomitmen dalam menurunkan kasus stunting;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencegahan dan penurunan stunting dari tingkat Desa hingga Kabupaten sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu dilakukan rembuk stunting yang dimulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



α

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan air minum dan sanitasi;
22. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
23. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
24. Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
26. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan kehamilan;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;

45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
47. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi anak akibat Penyakit;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan iIntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
54. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
55. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
56. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 87/KPTS/IV/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor sebelum dan sesudah pelaksanaan rembuk stunting;
 - b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diperoleh saat rembuk stunting; dan
 - c. Memverifikasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan sesuai hasil yang diperoleh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 06 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

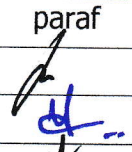
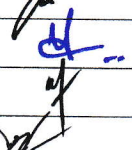
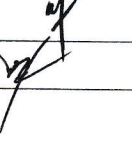
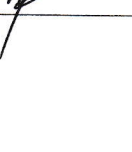
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

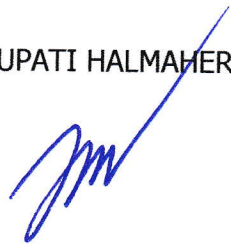
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 101.B/KPTS/ VI / 2022
TANGGAL : 06 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REMBUK STUNTING KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penanggungjawab	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator / Ketua	
4	Soni Balatjai, S. Pd. M.Sc	Sekretaris	
5	Hj. Wahnia, ST., MT	Anggota	
6	Novelheins Sakalaty, SKM	Anggota	
7	Marcus Selekty, S.Sos	Anggota	
8	Adrizal Hena, S.Pi.M.Si	Anggota	
9	Rini Agustiani, S.Sos	Anggota	
10	Abdurahman Djalal, S.Hut, M.Sc	Anggota	
11	Sahmi Salim, SH, M.Hum	Anggota	
12	Herni Darma Sari Djafar, SKM	Anggota	
13	Syamsuddin, S.Gz	Anggota	
14	Salma Tomagola, S.Pt	Anggota	

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG